

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pemerintah daerah. Pembayaran atas pajak ini tidak diberikan imbalan secara langsung, tetapi merupakan bentuk kontribusi yang memaksa. Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, salah satunya yaitu Pajak Daerah.

Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengembangkan potensi pendapatan asli daerah. Pajak adalah sebagai bagian dari sumber daya yang memiliki potensi, dan menjadi faktor utama dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah. Karena itu, pemerintah terus berupaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Indonesia tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi Daerah, membuka ruang bagi pemerintah tingkat daerah untuk mengoptimalkan potensi dari sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam hal perpajakan. Salah satu komponen utama yang menjadi

fokus pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan adanya pengelolaan pajak daerah yang maksimal dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga membuat pemerintah daerah tidak terlalu ketergantungan pada pendanaan yang diberikan pemerintah pusat. Tujuan pemungutan ini bukan hanya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, namun juga untuk mengendalikan pertumbuhan industri hiburan supaya tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari (Saragih, 2022) Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Salah satu pendapatan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Hiburan, dimana pajak ini diterapkan terhadap kegiatan hiburan seperti pertunjukan musik, bioskop, diskotek, karaoke, serta bentuk hiburan serupa yang bersifat komersial. Pajak Hiburan sendiri memiliki arti pajak yang dikenakan terhadap semua jenis hiburan yang diselenggarakan disuatu wilayah dan berbayar. Pajak hiburan diterapkan pada setiap jenis acara hiburan yang meminta pembayaran agar bisa dinikmati. Artinya, acara hiburan yang tidak meminta atau menarik pembayaran dari orang yang menonton atau mengikuti tidak dikenai pajak hiburan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa “ Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan”. Kemudian pada Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa “Hiburan ialah jenis

tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dikenakannya biaya tiket”.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, pajak hiburan memiliki peran penting yang selaras dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah bisa mempertimbangkan bisnis hiburan menjadi bagian dari sumber pendapatan yang berpotensi sehingga bisa dikenai pajak. Lokasi yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah beberapa yang mempunyai tempat wisata juga terdapat usaha hiburan. (Saputra & Rulandari, 2020).

Kegiatan hiburan menjadi salah satu kebutuhan warga yang semakin meningkat seiring bertumbuhnya ekonomi, naiknya pendapatan masyarakat, perubahan gaya hidup, serta kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, sektor hiburan memiliki peluang besar untuk membantu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, asalkan pemerintah mampu mengelola sektor tersebut dengan baik dan optimal. Namun, di sektor hiburan juga terdapat berbagai masalah dan tantangan yang cukup rumit, yang dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan pemerintah, nilai sosial dan budaya, serta kondisi darurat seperti Pandemi Virus *Covid-19* pada tahun 2020 sampai 2021. Hal ini kemudian dapat memengaruhi efektivitas pencapaian target serta realisasi pajak hiburan serta kontribusinya terhadap PAD. Efektivitas pengelolaan pajak hiburan di suatu daerah bisa dinilai dari tingkat pencapaian target pendapatan dan seberapa baik sistem yang digunakan dalam mengelola pajak tersebut (Ilma *et al.*, 2023).

Menurut penjelasan dari Mewo *et al* (2021) Efektivitas adalah cara mengukur sejauh mana target yang sudah ditentukan, baik dalam hal jumlah, kualitas, maupun waktu, berhasil dicapai oleh seseorang atau kelompok. Pada penelitian ini, efektivitas berarti penilaian terhadap kinerja pengumpulan pajak restoran dan pajak hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai bukti keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Di bidang perpajakan, efektivitas pajak dilihat dari kemampuan pemerintah daerah mencapai target pendapatan yang ditentukan. Karena itu, melakukan analisis efektivitas pengumpulan pajak hiburan sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor tersebut.

Di Negara Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Self-Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Pajak Hiburan di Kota Madiun menggunakan sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System*, yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutangya sendiri dengan benar dan jujur yang sesuai dan benar adanya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemerintah sebagai pengawas melalui mekanisme pemeriksaan dan pemberian sanksi administratif jika terdapat pelanggaran atau kecurangan.

Kota Madiun adalah salah satu kota yang letaknya di bagian barat Jawa Timur. Kota ini berada di antara 7° hingga 8° Lintang Selatan, dengan panjang bentang sekitar 7,5 kilometer dari utara ke selatan, serta berada di antara 111° hingga 112° Bujur Timur, dengan panjang bentang sekitar 6 kilometer dari barat ke timur. Luas Kota Madiun secara menyeluruh adalah 33,23 km². Kota Madiun dibagi menjadi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Taman yang memiliki luas 12,63 km², Kecamatan Manguharjo seluas 10,63 km², dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 9,97 km².

Kota Madiun merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dan wilayah yang memiliki potensi dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sektor perpajakan. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat. Mengacu pada data Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, dimana target dan realisasi PAD Kota Madiun pada tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabela1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Tahun	Target (Jutaan Rupiah)	Realisasi (Jutaan Rupiah)	%
2021	243.364.192.996	265.920.295.216,86	109,27
2022	242.244.567.044	264.212.228.517,55	109,07
2023	261.815.342.908	255.554.493.407,62	97,61
2024	262.282.977.933	279.229.358.932,87	106,46

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun selama periode tahun 2021-2024 mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan persentase. Namun pada tahun 2023 justru mengalami penurunan sebesar 97,61%, Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, persentase PAD Kota Madiun kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 106,46%. Hal ini memperlihatkan adanya perbaikan dalam strategi pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian ini tentu saja tidak terlepas dari kontribusi berbagai jenis pajak daerah, antara lain adalah pajak hiburan. Di Kota Madiun, pajak hiburan adalah bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah, karena mempunyai nilai potensi cukup besar dalam sektor jasa serta hiburan terkait pengumpulan pajak. Dengan demikian, mengukur tingkat efektivitas pengumpulan pajak hiburan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah bisa memanfaatkan potensi pendapatan dari sektor tersebut. Efektivitas pengumpulan pajak hiburan dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan yang berhasil tercapai dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan dari data realisasi dan target pajak hiburan di Kota Madiun selama 4 tahun terakhir, adapun informasi yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Targetadan Realisasi Pajak Hiburan Kota Madiun tahun 2021-2024

Tahun	Target (jutaan rupiah)	Realisasi (jutaan rupiah)
2021	213.000.000	138.736.361
2022	1.410.000.000	1.580.992.592
2023	1.591.916.567	1.608.916.592
2024	1.620.716.592	1.964.976.577

Sumber: Bapenda 2025

Berdasarkan data tersebut, pajak hiburan di Kota Madiun mengalami perubahan dalam pencapaian terhadap target yang ditentukan selama periode tahun 2021 sampai 2024. Pada tahun 2021, realisasi pajak hiburan hanya mencapai Rp. 138. 736. 361 dari target sebesar Rp. 213. 000. 000.

Dengan ini menunjukkan pemungutan pajak hiburan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Tingkat pendapatan rendah ini bisa dipengaruhi oleh beberapa masalah, seperti penurunan aktivitas hiburan setelah pandemi, kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan pemungutan pajak.

Namun, di tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu target penerimaan sebesar Rp1. 410. 000. 000 berhasil dicapai dengan realisasi mencapai Rp1. 580. 992. 592, hal ini menunjukkan ada peningkatan dalam sistem pengumpulan pajak serta meningkatnya potensi penghasilan dari sektor hiburan yang dikembangkan pemerintah daerah. Pada tahun 2022 menjadi titik balik dalam pencapaian pendapatan pajak hiburan yang sebelumnya belum mencapai tujuan.

Sementara itu pada tahun 2023, target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp1.591.916.567 dengan jumlah realisasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1.608.916.592 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan telah berjalan cukup optimal, meskipun kenaikan realisasi dibandingkan target terbilang tipis.

Pada tahun 2024, target pajak hiburan dinaikkan menjadi Rp1.620.716.592 dan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun mencapai Rp1.964.976.577. Kinerja ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dari tahun – tahun sebelumnya, bahkan masih jauh melampaui penerimaan di tahun sebelumnya. Kelebihan realisasi yang cukup besar ini mencerminkan adanya potensi penerimaan pajak hiburan yang semakin membaik, didukung oleh meningkatnya aktivitas sektor hiburan pascapandemi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan intensifikasi pemungutan pajak.

Terjadinya fluktuasi tingkat efektivitas pada penerimaan target dan realisasi pajak hiburan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian yang positif, masih terdapat ketidakstabilan dalam pengelolaan pajak hiburan. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan, pendekatan kepada wajib pajak, serta strategi yang digunakan dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Dengan begitu, perlu dilakukannya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Madiun, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya serta strategi yang diterapkan oleh Bapenda dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun secara umum realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun, namun efektivitas pemungutan pajak masih belum begitu stabil dan konsisten. Fluktuasi persentase realisasi

terhadap target mencerminkan bahwa pengelolaan pajak hiburan masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis, administratif maupun dari segi sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi tingkat efektivitas ini antara lain tingkat kesadaran dan ketaatan wajib pajak, pengawasan yang kurang terhadap objek pajak, ketersediaan data yang lebih akurat, serta kemampuan sumber daya pada manusia dan teknologi yang digunakan dalam proses pemungutan. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat, perubahan tren hiburan, serta kebijakan daerah juga berdampak terhadap efektivitas pemungutan pajak hiburan.

Peningkatan efektivitas tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Madiun mulai memberikan hasil yang positif. Strategi yang dimaksud meliputi intensifikasi pajak melalui pendataan objek dan subjek pajak secara menyeluruh, penerapan sistem pembayaran digital, edukasi kepada pelaku usaha hiburan, serta pengawasan lapangan yang lebih ketat. Namun, keberhasilan ini perlu dijaga dan terus dikembangkan agar tidak bersifat sementara. Strategi ke depan harus mampu menjawab tantangan, seperti pertumbuhan usaha hiburan informal, perubahan teknologi, dan fluktuasi kondisi ekonomi.

Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan wilayah untuk menggali potensi penerimaan dari sektor pajak hiburan mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah, terutama untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),

dalam memahami perubahan dan dinamika yang terjadi dalam proses pengumpulan pajak hiburan. Dengan menganalisis secara tepat, pemerintah dapat mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta merancang kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Karena pajak hiburan adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peningkatan efektivitas dalam pengumpulannya secara langsung akan memengaruhi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta manajemen pemerintahan daerah yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak hiburan merupakan bagian jenis pajak kabupaten/kota yang memiliki dasar hukum pemungutan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pengaturan mengenai kategori pajak daerah mengalami perubahan. Undang-Undang ini menggantikan sebagian ketentuan yang terkandung didalam UU No. 28 Tahun 2009, termasuk pengelompokan pajak hiburan sebagai bagian dari " Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) " yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa tertentu seperti jasa hiburan, parkir, makanan dan minuman.

Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Pajak Barang dan Jasa Tertentu dikenakan atas konsumsi Barang dan/atau Jasa tertentu di wilayah daerah, termasuk jasa hiburan yang disediakan oleh pihak usaha untuk masyarakat.” Pemberlakuan undang-undang ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak hiburan secara lebih fleksibel namun tetap bertanggung jawab, serta mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan jenis hiburan yang ada. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya evaluasi dan analisis efektivitas pajak hiburan, khususnya di Kota Madiun, secara kuantitatif dan dari waktu ke waktu.

Mengingat besarnya penerimaan pajak hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya fluktuasi efektivitas selama periode 2021 hingga 2024, diperlukan suatu kajian yang komprehensif terhadap tata kelola pajak hiburan di Kota Madiun. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana target penerimaan tercapai, tetapi juga untuk menggali permasalahan yang dihadapi serta peluang perbaikan dalam sistem pemungutannya.

Berbagai studi kasus sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis strategi efektivitas dan kontribusi pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Penelitian-penelitian ini menjadi referensi penting dalam merumuskan fokus penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmadewi (2019) dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Di Objek Wisata

Pantai Pangandaran” Hasil dari studi kasus ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran secara umum belum berjalan secara optimal. peristiwa ini tercermin dari belum tercapainya target penerimaan yang ditetapkan serta potensi pajak yang masih belum tergali secara maksimal. Selain itu, faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan, dan pengawasan di lapangan juga turut memengaruhi rendahnya efektivitas pemungutan tersebut.

Penelitian berikut ini yang dilakukan oleh Mewo *et al* (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado” menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di Kota Manado selama tahun 2014-2018 termasuk pada kategori "sangat efektif".

Adapun penelitian dari Al Farisi & Aisyaturahmi (2022), yang berjudul ”Analisis Strategi Pemungutan Pajak (Pbb-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya (Studi Kasus: Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Sidoarjo)” yang menjelaskan bahwa strategi pemungutan pajak di desa Tawang Sari merupakan serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 melalui berbagai langkah, seperti memberikan fasilitas titip bayar, jemput bola secara *door to door*, menyampaikan SPPT kepada wajib pajak, dan mengedukasi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Selain itu, pembahasan yang dilakukan oleh Adi *et al* (2020) yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Dan Kontribusi Di Pemerintah Kota Manado” menjelaskan bahwa efektivitas Pajak Hiburan di Kota Manado tahun 2014 hingga 2018 sangat baik, dengan hasil yang melebihi 100%. Meskipun demikian, pada tahun 2017 terjadi penurunan, akibat dari penurunan pada kegiatan sosialisasi di lapangan, sehingga kesadaran wajib pajak juga menurun. Oleh karena itu, ketiga penelitian sebelumnya memberikan kontribusi yang berarti dalam kajian mengenai efektivitas pajak hiburan. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu meneliti efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Madiun selama periode 2021–2024, dengan memperhatikan kondisi setelah pandemi *Covid-19* serta melakukan perbandingan antara nilai yang ditentukan dan realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Dari hasil pembahasan pada penelitian ini, penulis memiliki harapan agar memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan terutama di Kota Madiun. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah daerah sebagai mengatur rencana untuk peningkatan kinerja keuangan, khususnya dalam optimalisasi penerimaan dari sektor jasa hiburan yang terus mengalami pertumbuhan seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi dan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Meskipun efektivitas pemungutan dari tahun ke tahun terlihat membaik, tetapi perlu dikaji lebih dalam bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Dalam struktur PAD, pajak hiburan masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan jenis pajak lainnya seperti pajak restoran atau pajak hotel. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar peran nyata pajak hiburan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, dan apakah strategi yang diterapkan selama ini benar-benar mampu meningkatkan kontribusi tersebut secara berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam pengelolaan Pajak Hiburan bukan hanya rendahnya kesadaran wajib pajak dan belum optimalnya pengawasan, tetapi juga ketidaksesuaian antara potensi dengan realisasi, serta belum maksimalnya implementasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi strategi pemungutan yang telah diterapkan, menganalisis efektivitasnya, serta mengukur kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan permasalahan yang telah jelaskan dalam latar belakang, khususnya mengenai fluktuasi efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Madiun, di mana realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan namun tidak selalu sebanding dengan target yang ditetapkan, Oleh karena itu, penulis berinisiatif melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi serta perubahan kebijakan perpajakan daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem pemungutan yang digunakan selama ini. Penulis berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bapenda Kota Madiun, mengelola Pajak Hiburan sebagai sumber penerimaan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor hiburan. Maka dari itu, penulis menentukan judul **“Strategi Efektivitas dan Kontribusi Terhadap Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Madiun pada tahun 2021–2024”** sebagai fokus dalam pengkajian ini, dan berharap agar dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan strategi pengelolaan pajak hiburan di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang sudah dijelaskan, yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang dapat memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Madiun?
2. Bagaimana Pajak Hiburan berkontribusi dalam PAD Kota Madiun?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis pajak daerah, melainkan secara khusus mengkaji efektivitas pemungutan pajak hiburan selama periode tahun 2021-2024, agar penelitian ini lebih fokus pada pokok masalah yang sedang terjadi sehingga

mendapatkan hasil yang meyakinkan dalam penelitian ini. Dan penelitian ini tidak membahas tentang Wajib Pajak yang belum melunasi atas pembayaran Pajak Hiburan dikarenakan pada data resmi dari Bapenda Kota Madiun Wajib Pajak sudah melunasi Pajak Hiburan pada periode penelitian

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak (Pelaku Usaha Hiburan)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha hiburan memahami bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Dengan begitu, diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik dan transparan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masih dalam perkuliahan intensif dalam bentuk kajian berupa fakta di lapangan. Selain itu, penulis dapat memahami lebih dalam bagaimana kebijakan pajak daerah diimplementasikan, khususnya dalam konteks efektivitas pemungutan pajak hiburan. Serta dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis khususnya dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi data yang bermanfaat untuk Pemerintah Kota Madiun, terutama bagi Badan Pendapatan Daerah, sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemungutan pajak hiburan selama 4 tahun terakhir berjalan dengan efektif. Di samping itu, hasil dari pembahasan penelitian ini juga bisa dijadikan acuan dalam merumuskan saran atau strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan di masa yang akan datang